

HUBUNGAN KONSTITUSI DENGAN HUKUM WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Stefanie Sentana¹, Ario Pamungkas², Andrew Federick Delbert Rivaldi³, Zaiky Fathan Khuluqi⁴, Fauzan Sercy Romadon⁵, Muhamad Ikmal Kausar⁶

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

Stefaniesentana@student.esaunggul.ac.id

Abstrack

The difference between norm and constitution, as well as it's relation to law enforcement and social equality in Indonesia. Norm is a rule that originates from culture within society and is divided into a few categories, like the religious norm, law, ethics, and decency, which can often differ between groups or religion. On the other hand, constitution is a law that is public in nature and ties the whole country, and dictates many aspects of national life. This difference between norms often becomes a challenge in law enforcement, as seen with the difference between the country's legal system regulations of the special region, like the ones in Aceh and Yogyakarta. This article also talks about the privilege of Yogyakarta, one that is regulated in UU No. 13 tahun 2012, as well as special regional rules that controls the special rights of the region, through the regional rules, Yogyakarta can adapt the rules with the context of local culture and history whilst maintaining diversity and social equality in Indonesia

Keywords : constitution, norms, local law, norm differences

Abstrak

perbedaan antara norma dan konstitusi, serta hubungannya dalam penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Norma merupakan aturan yang berasal dari budaya masyarakat dan terbagi menjadi beberapa jenis, seperti norma agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan, yang seringkali dapat berbeda antar kelompok atau agama. Sedangkan konstitusi adalah hukum yang bersifat umum dan mengikat seluruh negara, yang mengelola berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perbedaan norma ini seringkali menjadi tantangan dalam penegakan hukum, seperti yang terlihat pada perbedaan aturan antara hukum negara dan hukum daerah istimewa, seperti yang ada di Aceh dan Yogyakarta. Artikel ini juga membahas mengenai Keistimewaan Yogyakarta pada UU No. 13 Tahun 2012, serta PERDA khusus (Perdais) yang mengatur hak-hak khusus daerah tersebut. Melalui Perdais, Yogyakarta dapat menyesuaikan aturan dengan konteks budaya dan sejarah lokal, sambil tetap menjaga keberagaman dan keadilan sosial di Indonesia.

Kata kunci : konstitusi, norma, hukum daerah, perbedaan norma

Pendahuluan

Pemahaman mengenai norma dan hukum sering kali berbeda-beda. Secara umum, dalam KBBI, norma diartikan sebagai “aturan atau ketentuan yang mengikat anggota suatu kelompok dalam masyarakat, sementara konstitusi adalah semua ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan ketatanegaraan”. Konstitusi juga dapat dipahami sebagai UU dasar suatu negara. Meskipun keduanya adalah seperangkat aturan, terdapat perbedaan antara norma yang berasal dari budaya dan konstitusi yang bersifat umum dan mengikat suatu negara, biasanya disepakati oleh semua pihak yang terlibat untuk

menyatukan perbedaan suku, budaya, etnis, dan agama. Persyaratan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: kebutuhan spiritual, etika, seremonial, dan kriminal, yang masing-masing membahas berbagai aspek perilaku manusia dan norma sosial. Contoh norma agama, dalam Islam, mengharuskan penganutnya untuk menghindari makanan yang mengandung babi, baik itu daging, kulit, maupun minyak babi. Namun, bagi orang di luar agama Islam, tidak ada norma yang melarang konsumsi makanan tersebut. Di sisi lain, konstitusi mencakup hukum secara umum yang berlaku di negara dan sering kali dibentuk melalui kesepakatan bersama dari

semua pihak terkait. Secara umum, norma dan konstitusi saling terkait dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebagai masyarakat Indonesia, kita tentu berharap untuk memiliki hukum yang adil; namun, perbedaan norma sering kali menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Misalnya, dalam Islam konsumsi alkohol dilarang, sedangkan dalam tradisi Katolik anggur merah digunakan sebagai simbol dalam perjamuan kudus. Selain itu, hukum di Indonesia termasuk hukum daerah istimewa juga menunjukkan perbedaan. Misalnya, di Aceh, pria dan wanita yang belum menikah yang mendapati diri mereka berdua di dalam sebuah ruangan dapat menghadapi hukuman fisik. Namun, penting untuk dicatat bahwa konstitusi Indonesia secara tegas melarang bentuk-bentuk hukuman tersebut. Indonesia adalah negara yang beragam, kaya akan berbagai suku bangsa, budaya, agama, latar belakang sejarah, dan sistem hukum, yang masing-masing berkontribusi pada karakter unik negara. Untuk mengatur aspek-aspek khusus di berbagai daerah, dibuatlah Perdais. Perdais dirumuskan agar sejalan dengan konteks sejarah, budaya, serta hak-hak khusus yang dimiliki oleh wilayah tertentu. Gagasan utama di balik penegakan PERDA umumnya berkaitan dengan UU yang mengatur status atau hak istimewa khusus suatu daerah, seperti status khusus Yogyakarta, yang ditetapkan dan diatur oleh UU No. 13 Tahun 2012.

Pembahasan

Sebelum Indonesia meraih kemerdekaan, Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan otonom sebagai bagian dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Wilayah ini memiliki luas sekitar 31.858 km² yang terdiri dari satu kota dan empat kabupaten, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Di bawah pemimpin Sultan Hamengku Buwono, Yogyakarta berfungsi sebagai daerah vasal yang berlandaskan kebudayaan dan kerajaan, membawa konsekuensi hukum dan politik yang

berdiri sendiri sejak sebelum kemerdekaan. Namun, hal ini bermengenaian dengan bentuk negara kesatuan yang diusung oleh Republik Indonesia, yang menjadi isu hangat saat masa-masa awal kemerdekaan. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengku Buwono IX, bersama dengan KGPAA, mengeluarkan dekrit yang mendukung semangat kebebasan masyarakat Yogyakarta, yang mendorong keterlibatan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah mempertahankan kondisi yang ada hingga diperkenalkannya UU pemerintahan daerah, yang mengakibatkan beberapa perubahan signifikan terhadap hak istimewa daerah yang sebelumnya ditetapkan dengan status khusus. UU No. 13 Tahun 2012 yang terakhir diubah, diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2012. Di antara banyak masalah yang dibahas oleh UU ini adalah:

1. Kewenangan istimewa Pemerintah DIY, termasuk tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam UU No. 13 Tahun 2012, di mana Sultan menjalankan peranan ganda sebagai pemimpin Keraton Yogyakarta dan Gubernur DIY. Dia juga memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahan daerah, merumuskan kebijakan lokal, dan melestarikan budaya Yogyakarta.
2. Pendanaan untuk keistimewaan DIY, Tata cara untuk mengalokasikan dan menyalurkan dana Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK. 07/2017, Aturan ini menguraikan cara pengalokasian dan penyaluran dana dari pemerintah sebagai bentuk dukungan untuk pelaksanaan posisi khusus status khusus Yogyakarta dalam kerangka fiskal nasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara..
3. Pasal 32 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2012 membahas tata ruang dan tata guna tanah, yang menyatakan bahwa hak atas tanah milik Kesultanan dan Kadipaten dikuasai sebagai badan hukum. Artinya, baik Kesultanan maupun Kadipaten diakui secara resmi sebagai pemilik tanah yang

sah. Menurut ketentuan Pasal 22 ayat 1, organisasi kriminal tersebut mengacu pada badan hukum tersendiri yang khusus dibentuk untuk Kesultanan dan Kadipaten, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 13 Tahun 2012. Selain itu, Pasal 32 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa tanah milik Kesultanan, yang disebut "kagungan dalem", dimiliki langsung oleh Sultan. Sementara itu, Kadipaten menguasai tanah yang disebut "kagungan dalem" di bawah kepemilikannya. (Hadiwijoyo, 2009).

4. Kebudayaan: Yogyakarta terkenal dengan warisan budaya dan adat istiadatnya yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Warisan budaya ini dilindungi oleh PERDA DIY, UU No. 4 Tahun 2011, yang mengatur nilai-nilai budaya Yogyakarta dan berfokus pada pelestarian dan pengembangan tradisi-tradisi ini sebagai komponen penting identitas dan status khusus daerah. Peraturan ini mencakup nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan dan diteruskan sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang sangat berharga.
5. Kelembagaan pemerintah DIY
6. Asas pengakuan atas hak asal usul, prinsip demokrasi, serta keberagaman yang terjalin dalam kesatuan.
7. Fokus pada kepentingan nasional
8. Efektivitas pemerintahan
9. Pemanfaatan kearifan local

Selain itu, terdapat PERDA yang mengatur status khusus Yogyakarta, termasuk PERDA No. 1 Tahun 2022, yang mengubah PERDA No. 1 Tahun 2018 mengenai lembaga pemerintah daerah, beserta penerapan beberapa PERDA istimewa (Perdais) lainnya, seperti:

1. PERDAIS No. 1 Tahun 2013 mengenai "kewenangan dalam urusan khusus", yang kemudian diubah dengan Perdais No. 1 Tahun 2015 mengenai perubahan atas Perdais No. 1 Tahun 2013, mengenai "kewenangan dalam urusan khusus di DIY";
2. PERDAIS No. 2 Tahun 2015 mengenai "pedoman pengisian jabatan, pelantikan,

tugas, dan tata kelola Gubernur dan Wakil Gubernur";

3. PERDA No. 3 Tahun 2015 mengenai "susunan organisasi pemerintah daerah DI Yogyakarta";
4. PERDA No. 1 Tahun 2017 mengenai "pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten".
5. PERDA No. 2 Tahun 2017 mengenai pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Kesimpulan

Norma dan konstitusi adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya berperan sebagai aturan yang mengikat dalam suatu masyarakat. Norma muncul dari budaya dan memiliki beragam bentuk, misalnya norma hukum, etika, spiritual, dan upacara, yang mungkin berbeda antara kelompok atau masyarakat agama. Sementara itu, konstitusi adalah hukum yang berlaku secara umum dan mengikat suatu negara, mencakup peraturan yang menyatukan perbedaan suku, budaya, dan agama di dalam negara tersebut. Di Indonesia. Perbedaan norma antara agama dan budaya seringkali menghadirkan tantangan dalam penegakan hukum, seperti yang terlihat dalam perbedaan antara hukum negara dan hukum daerah istimewa.

Yogyakarta, sebagai daerah dengan status istimewa, memiliki PERDA khusus yang disebut Perdais, yang mengatur hak-hak tertentu di wilayah tersebut dengan berdasarkan pada UU No 13 Tahun 2012. Perdais ini bertujuan untuk menyelaraskan aturan dengan konteks sejarah, budaya, dan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Yogyakarta, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan budaya, pertanahan, dan tata ruang. Melalui penerapan Perdais, diharapkan tercipta keseimbangan antara penerapan hukum negara dan keistimewaan daerah, guna mendukung keberagaman serta keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Darmawan, A. P. (2023, September 5). *Hari Ini dalam Sejarah: Kesultanan Yogyakarta Bergabung dengan NKRI*. From https://www.kompas.com/https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/05/064500365/hari-ini-dalam-sejarah--kesultanan-yogyakarta-bergabung-dengan-nkri?page=all#google_vignette
- Sejarah Kota*. (n.d.). From jogjakota.go.id: <https://www.jogjakota.go.id/page/sejarah-kota>
- Sejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta*. (2018, Maret 1). From dpad.jogjaprov.go.id: <https://dpad.jogjaprov.go.id/article/news/view/sejarah-singkat-daerah-istimewa-yogyakarta-1482>
- wikipedia. (2024, Oktober 23). *Peraturan Daerah Istimewa*. From wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_Istimewa#cite_note-1
- Umar, J. (2021). Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 114-119.
- Kholik, N. (2022). Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(2), 130-152.
- Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Agusmidah, A. (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 99-108.
- Annafie, K., & Nurmandi, A. (2016). Kelembagaan otonomi khusus (otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di provinsi daerah istimewa yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 304-338.